

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi yang berjudul Penerapan Asas Hakim Aktif pada Tahap Pembuktian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, maka penulis membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu :

1. Penerapan asas hakim aktif pada tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang berkaitan dengan kasus pencurian atas nama terdakwa Deni Saputra dilakukan oleh hakim melalui dua hal penting yaitu pertama memiliki keyakinan terlebih dahulu terhadap kesalahan yang dilakukan terdakwa, bertitik tolak dari teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction Raissunne*) dan berkaitan erat dengan Pasal 183 KUHAP yang melahirkan suatu “keyakinan hakim” atas keterbuktian kesalahan terdakwa dan yang kedua adalah hakim yang memeriksa perkara tidak boleh hanya percaya semata pada argumen-argumen yang disampaikan penuntut umum dalam persidangan.

Kecakapan seorang hakim dibutuhkan untuk menjadi hakim yang aktif dalam menilai setiap alat bukti yang dihadirkan. Seorang hakim harus lebih pandai dalam mencermati dan menilai alat-alat bukti serta kesaksian baik terdakwa maupun saksi yang dihadirkan dalam proses pembuktian di persidangan.

Keaktifan seorang hakim telah mampu diterapkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang walaupun belum secara maksimal, karena penegak hukum juga belum sepenuhnya mengikuti undang-undang dan terkadang hanya berlandaskan keyakinannya dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hukum acara pidana mempunyai ilmu-ilmu bantu yang merupakan pengetahuan tambahan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menjalankan peradilanannya antara lain ilmu logika, psikologi, kriminalistik, psikiatri dan kriminologi. Ilmu-ilmu bantu yang salah satunya ilmu psikologi digunakan oleh seorang hakim dalam mengambil peran aktifnya saat proses pembuktian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama saat pemeriksaan terdakwa maupun saksi.

2. Faktor penghambat bagi hakim dalam menerapkan asas hakim aktif di persidangan antara lain hakim sebagai penegak hukum belum sepenuhnya mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku dalam peradilan, penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang dan berperilaku tidak sesuai dengan undang-undang, pendapatan dan sarana yang diterima oleh hakim belum memadai untuk melaksanakan penegakkan hukum sehingga terjadinya interaksi antar hakim dengan pihak berperkara, kesadaran masyarakat yang masih rendah akan hukum serta masih adanya budaya "main hakim sendiri" di kalangan penegak hukum dalam bersikap terhadap terdakwa yang juga disebabkan karena adanya ketidakpercayaan dari masyarakat pada proses peradilan masa kini sehingga melakukan peradilan sendiri terhadap pelaku kejahatan. Hambatan lain juga terdapat pada alat-alat bukti yang memenuhi minimum pembuktian seperti yang ditentukan oleh undang-undang namun

hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, serta saksi dihadirkan dianggap belum cukup untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa, terjadinya mafia peradilan yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri dalam peradilan serta kurangnya pengetahuan hukum dan pengalaman hakim dalam menerapkan hukum terhadap perkara yang diperiksanya.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan sebagai akhir dari keseluruhan penulisan skripsi ini adalah :

1. Seorang hakim yang menjadi tokoh sentral dalam persidangan diharapkan untuk lebih cermat dan teliti dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Diharapkan juga kepada hakim agar lebih objektif dalam menilai setiap fakta-fakta maupun argumen yang terungkap maupun yang disampaikan oleh pihak-pihak berkaitan dengan perkara yang diperiksanya dikarenakan apa yang diungkapkan oleh pihak berperkara belum tentu sepenuhnya benar.
2. Setiap hakim dalam menjalankan kewajiban dan peranannya terikat pada peraturan, untuk itu diharapkan bagi hakim untuk selalu menerapkan hukumnya berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, agar peranan aktifnya sebagai hakim dapat berjalan selaras dengan ketentuan undang-undang dan kode etik hakimnya.